



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2326/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2018, menyatakan bahwa  
Program Studi **Aqidah dan Filsafat Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,  
Sleman**

**Terakreditasi** dengan peringkat

## *Terakreditasi A*

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 8 - Mei - 2017 sampai dengan 14 November 2020*



Jakarta, 9 - Juli - 2018

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2326/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 4/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, tanggal 9 Januari 2018, terdapat kekeliruan pada penulisan Masa Berlaku Akreditasi;
  - b. bahwa dengan terdapatnya kekeliruan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, sehingga dipandang perlu melakukan perbaikan atas keputusan yang ditetapkan sebelumnya;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN
- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
  - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 370.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2020.
- KETIGA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman.  
 Nomor :  
 Tanggal : 0 Salah bulan .  
 tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 9 Juli 2018  
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN